



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh

DZIKRA SAWSAN NABILA

NIM. 12120721089

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**, yang ditulis oleh:

Nama : Dzikra Sawsan Nabila
NIM : 12120721089
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Ramadhan 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Skripsi dengan judul **Tinjaun Yuridis Terhadap Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**, yang ditulis oleh:

Nama : Dzikra Sawsan Nabila
NIM : 12120721089
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 13.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H.

Pengaji I

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Pengaji II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DZIKRA SAWSAN NABILA
NIM : 12120721089
Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU, 15 NOVEMBER 2002
Fakultas : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM
**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



(Dzikra Sawsan Nabila)

NIM. 12120721089



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dzikra Sawsan Nabilah, (2025): Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan

ABSTRAK

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya mengenai pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Ibu Kota Nusantara yang merupakan Ibu Kota Negara baru Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala otorita dalam pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan implikasi hukum terhadap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data yang diperlukan dikumpulkan melalui jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, serta sumber dan bahan hukum lainnya.

Adapun hasil penelitian ini: 1. Pengaturan pengangkatan kepala otorita Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yaitu berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Pengisian jabatan dalam hal ini dilakukan dengan menunjuk dan mengangkat orang-orang yang terbaik karena kualitas dan kemampuannya. 2. Implikasi hukum penggunaan anggaran oleh kepala otorita Ibu Kota Nusantara yaitu dalam pembangunan IKN Nusantara anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan rasa syukur yang tak terhingga penulis mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**".

Sholawat beserta salam senantiasa penulis curahkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi penuntun kehidupan dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca sekalian serta dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini melibatkan banyak pihak yang turut berkontribusi baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teristimewa yang sangat penulis sayangi dan cintai Ayahanda Yasni dan Ibunda Nensi Hermiza yang telah membesar dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis serta senantiasa selalu mendo'akan, memberikan dukungan, semangat, nasihat, serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menjalani berbagai hal termasuk dengan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T., beserta semua pegawai dan staff.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurarsrina, M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah membantu dan memberi kemudahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan mengajar penulis selama berkuliah.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi penulis yang telah banyak membantu dan memberikan pemahaman kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi penulis yang selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan nasihat dalam masa perkuliahan.
9. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Ketua Ujian Munaqasyah, Bapak Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H. selaku Sekretaris, Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Materi, dan Bapak Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Metodologi terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian perbaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu, mengajar, dan memberi nasihat kepada penulis dalam masa perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis untuk mendapatkan buku yang berkaitan dengan penelitian.
12. Kakak Indhy Nurul Ramadhani, Adik Fauzhan Azhmi, dan Adik Annisa Azizah Khumairah yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam berbagai situasi dan menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2021 khususnya Ilmu Hukum E dan teman-teman penulis lainnya beserta sahabat penulis terima kasih untuk semua semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dan bantuan selama penulisan skripsi, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 01 Juni 2025
Penulis

DZIKRA SAWSAN NABILA
NIM. 12120721089



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Teori Kelembagaan Negara	10
2. Teori Sumber Kewenangan	21
3. Konsep Otorita.....	34
4. Ibu Kota Negara.....	43
B. Penelitian Terdahulu	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian	57
D. Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Pengaturan Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.....	61
B. Implikasi Hukum Penggunaan Anggaran Oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.....	81
BAB V PENUTUP	89



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Badan Otorita Batam, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores dan Otorita Ibu Kota Nusantara.....	37
Tabel 2.2. Otorita di Indonesia.....	39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Ibu Kota adalah tempat dimana rakyat Indonesia berkumpul untuk kemudian mengambil kebijakan yang paling penting terhadap Republik Indonesia dalam sebuah kelembagaan. Dalam sejarahnya, Indonesia telah beberapa kali memindahkan Ibu Kota Negara. Setelah beberapa bulan meraih kemerdekaan, pada 4 Januari 1946 Ibu Kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pada periode ini, Yogyakarta berfungsi sebagai pusat diplomasi politik Indonesia, menjadi arena bagi berbagai perjanjian penting, yaitu perjanjian *Hooge Veluwe*, Linggarjati, *Renville*, serta Konferensi Meja Bundar (KMB).¹ Pada tahun 1948, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota kedua setelah kemerdekaan dan menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk oleh Presiden Soekarno dan dipimpin Mr. Sjafruddin Prawiranegara. PDRI resmi menjalankan pemerintahan pada 22 Desember 1948 di Halaban, dekat Payakumbuh. Selain itu, Bireun di Aceh juga pernah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, meskipun hanya selama satu pekan.² Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) bubar pada 17 Agustus 1950, Ibu Kota kembali ke Jakarta.³

Indonesia menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota yang didasari dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan

¹ Fajrul Hadi, “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Konstitusionalisme”, (Skripsi: Universitas Andalas, 2024), h.3.

² *Ibid.*, h.3.

³ *Ibid.*



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Republik Indonesia.⁴ Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan Hindia-Belanda, proses penyatuan pusat ekonomi dan pemerintahan Ibu Kota Jakarta tidak direncanakan sejak awal ini terlihat dari kebijakan pembangunan awal kota, yang dirancang untuk menampung 600 ribu hingga 1 juta orang pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, tetapi telah berkembang menjadi kota yang sekarang memiliki lebih dari 10 juta orang.⁵

Seiring dengan berjalannya waktu, DKI Jakarta dinilai tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam. Hal ini didukung dengan adanya faktor pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antara Kota Jakarta dengan kota yang berada di luar Jakarta dan Pulau Jawa. Padatnya penduduk ini juga kemudian menyebabkan penurunan fungsi lingkungan dan tingkat kenyamanan hidup yang dapat dilihat dari kerusakan lingkungan dimana limbah rumah tangga yang memenuhi sungai di Jakarta sehingga menyebabkan sering terjadinya banjir. Oleh sebab itu, rencana pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara ke daerah lain menjadi penting.⁶

Sebagai tindak lanjut dari wacana pemindahan Ibu Kota Negara, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna pada Jumat, 16 Agustus 2019. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Presiden

⁴ Nabiyla Nadhir et al., “Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan,” *Jurnal Usm Law Review*, Volume 7., No. 1., (2024), h.164.

⁵ Roy Armansyah, Muhamad Auza Syam, and Nabila Azahra, “Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume 2., No. 1., (2024), h.262.

⁶ Nabiyla Nadhir et al, *loc. cit.*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa Ibu Kota baru akan berlokasi di Kalimantan Timur, meliputi wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.⁷

Proses legislatif untuk Undang-Undang Ibu Kota Negara pun dilakukan dengan cepat, dimana proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara hanya memakan waktu efektif tidak lebih dari dua minggu sejak pembentukan tim Panitia Khusus (Pansus) Ibu Kota Negara pada tanggal 7 Desember 2021. Setelah tim terbentuk, DPR memanfaatkan waktu efektif selama satu minggu, sebelum memasuki masa reses selama satu bulan mulai 16 Desember hingga awal Januari 2022. Kemudian, dengan kembali bersidang pada awal 2022 mulai tanggal 11 Januari, RUU Ibu Kota Negara akhirnya disahkan pada tanggal 18 Januari 2022.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menyebabkan adanya pembaharuan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Yang mana sebelumnya terdapat di dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.⁹

⁷ Mohammad Rifqi Aziz, “Peran Dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Volume 3., No. 2., (2023), h.149.

⁸ *Ibid.*

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.¹⁰

Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah”.¹¹

Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”.¹²

Namun, berbeda dengan konsep pemerintahan daerah yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menjelaskan “Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat Provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini”.¹³

Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menjelaskan “Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan,

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (4).

¹¹ *Ibid.*, Pasal 18A Ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 18B Ayat (1).

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766 tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 Ayat (2).



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”.¹⁴

Pasal 1 Ayat (10) UU Nomor 3 Tahun 2022 yang menjelaskan “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”.¹⁵

Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 yang menjelaskan “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.¹⁶

Bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara tidak lagi berupa Provinsi yang dikepalai oleh Gubernur sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan menggunakan sistem khusus baru berupa Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipimpin oleh Kepala Otorita.¹⁷ Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ini dinilai merupakan konsep yang baru bila dikaitkan dengan pemerintahan daerah.¹⁸

Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memang mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus, tapi pengaturannya masih dalam bentuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁹ Pada pemerintahan daerah bersifat khusus dan istimewa selain IKN yaitu DKI Jakarta, Papua, Yogyakarta, dan Aceh

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (9).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (10).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (4).

¹⁷ Siti Nur Aisyah, “Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”, (*Skripsi*: Universitas Islam Indonesia, 2023), h.2-3.

¹⁸ Rizki Tri Rusmana, Ardilafiza, and Beni Kurnia Illahi, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara,” *Jurnal Ilmiah Kutei*, Volume 22., No. 2., (2023), h.171–187.

¹⁹ *Ibid.*, h.171-178.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap dipimpin oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, Bupati/Walikota untuk tingkat daerah Kabupaten/Kota.²⁰

Otorita memang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah yang mana merupakan salah satu bentuk kawasan khusus, namun kekhususan ini tidak menyelenggarakan pemerintahan daerah layaknya Otorita Ibu Kota Nusantara, melainkan kewenangan yang hanya terbatas pada kepentingan daerah atau kawasan khusus yang dikelola, seperti kawasan hutan lindung, taman laut, dan sebagainya.²¹

Secara yuridis Kepala Otorita adalah pemerintahan daerah tetapi mempunyai kedudukan setingkat kementerian.²² Dalam hal ini menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun menteri memiliki urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah mulai dari perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.²³

²⁰ Aris Rinaldi, Mukhlis, and Muhammad Nasir, “Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Oleh Presiden Ditinjau Dari Konsep Kedaulatan Rakyat,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 11., No. 2., (2023), h.3.

²¹ Rizki Tri Rusmana, Ardilafiza, and Beni Kurnia Illahi, *op. cit.*

²² Anggi Kurnia Sofyan, “Konsep Pemerintah Otorita Dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), h.2.

²³ Syarif Anwar Said Al-Hamid, Ade Arif Firmansyah, and Siti Khoiriah, “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 53., No. 4., (2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, terdapat perbedaan atau kebertentangan dalam hal memahami arti dari pemerintahan daerah.²⁴ Penyebabnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 kepala otorita yang merupakan Kepala Daerah Ibu Kota Nusantara berkedudukan setingkat menteri. Sehingga dengan adanya hal ini tentunya akan menimbulkan implikasi hukum Implikasi Hukum Penggunaan Anggaran Oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA”**.

B. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk membatasi ruang lingkup bahasan penelitian agar tetap berada pada inti permasalahan. Sehingga dalam penelitian ini penulis membatasi bahasan penelitian pada ketidaksesuaian terhadap pengaturan pengangkatan kepala pemerintah daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

²⁴ Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar and Ikhsan Fatah Yasin, ‘Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022,’ *Justitiable*, Volume 7., No. 2., (2025), h.122.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Bagaimana pengaturan pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?
- 2 Bagaimana implikasi hukum penggunaan anggaran oleh kepala otorita Ibu Kota Nusantara

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum penggunaan anggaran oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu agar dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan pengangkatan kepala pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

- b. Manfaat Praktis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi masukan maupun saran untuk pihak-pihak terkait dengan materi penulisan hukum ini, serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan terhadap pengaturan kepala pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

c. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini yaitu sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kelembagaan Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.²⁵ Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah yaitu lembaga negara, badan negara, atau organ negara.²⁶

Dalam KBBI, kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.²⁷ disamping itu, “badan” di dalam KBBI diartikan sebagai sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan, “organ negara” sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar dan berfungsi untuk menjalankan tugas tertentu. Dalam konteks negara, organ negara adalah bagian-bagian dari

²⁵ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara* (Medan: Pustaka Prima, 2018), h.1.

²⁶ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), h.7.

²⁷ Eka Nam Sihombing, *loc. cit.*, h.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing untuk menjalankan fungsi negara.

Dalam kamus hukum Belanda–Indonesia, kata *staat organen* itu diterjemahkan alat perlengkapan negara. Dalam Kamus Hukum Fockema Andreeae, kata organ diartikan sebagai berikut: “Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum... Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (Presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti”. Karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain.²⁸

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam konsep hukum tata negara positif (*positive staatrechts*), lembaga negara merupakan organ negara atau alat-alat

²⁸ *Ibid.*, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlengkapan negara yang biasanya diatur atau menjadi materi muatan dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara.²⁹

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa konsep organ negara dan lembaga negara adalah sangat luas maknanya, sehingga sesuai perkembangan tata negara saat ini, lembaga negara dan organ negara tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan. Oleh karenanya, terdapat beberapa pengertian yang mungkin, yaitu:

- a. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying*;
- b. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan;
- c. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat daerah;
- d. Organ atau lembaga negara yang lebih sempit lagi adalah hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan

²⁹ *Ibid.*, h.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UUD, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah dan lebih mencakup pula pada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah;

- e. Untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, maka lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit.³⁰

Secara umum, lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara;
- b. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya;
- c. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis;
- d. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya;
- e. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat;
- f. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di tingkat pusat, terdapat empat tingkat kelembagaan yaitu:

- a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Lembaga negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR,

³⁰ *Ibid.*, h.3-4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MK, MA, dan BPK. Kewenangannya diatur dalam UUD dan dirinci lagi dalam UU, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi.

- b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan pula peran DPD. Karena itu, pembubaran atau pengubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden, begitu juga dengan DPD. Misalnya Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), KPU, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas HAM, dan sebagainya dibentuk berdasarkan undang-undang, dan karena itu tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut undang-undangnya.
- c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Lembaga-lembaga yang sumber kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari *beleid* (*presidential policy*). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung jepada kebijakan presiden semata. Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan dalam peraturan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presiden yang bersifat regeling dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan keputusan presiden yang bersifat *beschikking*.

- d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat di bawah menteri. Atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya, dapat saja dibentuk badan, dewan, lembaga, ataupun panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan bersifat spesifik.³¹

Dalam UUD NRI Tahun 1945, terdapat tidak kurang dari 34 lembaga yang disebut keberadaannya. Ke-34 lembaga tersebut dibedakan dari dua segi yaitu dari segi hierarki dan fungsinya. Adapun lembaga yang dibedakan berdasarkan segi hierarkinya, yaitu:

- a. Organ-organ konstitusi pada lapis pertama disebut dengan lembaga tinggi negara, yaitu:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 3) Dewan Perwakilan Daerah;
 - 4) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 5) Mahkamah Konstitusi;
 - 6) Mahkamah Agung; dan
 - 7) Badan Pemeriksa Keuangan.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h.49-51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, yaitu:
- 1) Menteri Negara;
 - 2) Tentara Nasional Indonesia;
 - 3) Kepolisian Negara;
 - 4) Komisi Yudisial;
 - 5) Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 6) Bank Sentral.
- c. Organ lapis ketiga disebut sebagai lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD NRI Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
- 1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - 2) Gubernur;
 - 3) DPRD Provinsi;
 - 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 - 5) Bupati;
 - 6) DPRD Kabupaten;
 - 7) Pemerintahan Daerah Kota;
 - 8) Walikota; dan
 - 9) DPRD Kota.³²

Serta lembaga yang dibedakan berdasarkan dari segi fungsinya, yaitu dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang

³² *Ibid.*, h.105-109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah, 1) kekuasaan eksekutif atau pelaksana (*administrator, bestuurzorg*); 2) kekuasaan legislative dan fungsi pengawasan; 3) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.³³

Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethics*).³⁴

Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, terdapat empat organ atau lembaga, yaitu 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan 4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).³⁵

Lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat disebut sebagai

³³ Ibid., h.111-112.

³⁴ Ibid., h.112.

³⁵ Ibid., h.112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga negara utama (*main organ*). Lembaga negara tersebut adalah: 1) Presiden dan Wakil Presiden; 2) Dewan Perwakilan Rakyat; 3) Dewan Perwakilan Daerah; 4) Majelis Permusyawaratan Rakyat; 5) Mahkamah Agung; 6) Mahkamah Konstitusi; dan 7) Badan Pemeriksaan Keuangan.³⁶

Sedangkan lembaga negara lain yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan lembaga negara utama atau main organ dapat disebut sebagai lembaga negara pembantu, yang meliputi: 1) Komisi Yudisial; 2) Kepolisian Negara; 3) Tentara Negara Indonesia; 4) Bank Sentral; 5) Komisi Pemilihan Umum; dan 6) Dewan Pertimbangan Presiden.³⁷

Di dalam KBBI pengertian jabatan adalah 1. pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi; 2. fungsi; 3. dinas; jawatan: fungsional, jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi (seperti dokter ahli, dosen, juru ukur); negeri, jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan); organik, jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku dan termasuk formasi yang telah ditentukan oleh jawatan yang bersangkutan; rangkap, dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro; struktural, jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi (komunitas) secara

³⁶ Eka Nam Sihombing, *op. cit.*, h.23-24.

³⁷ *Ibid.*, h.24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur.³⁸

Pengertian pejabat menurut KBBI adalah 1. pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan); 2. kantor; markas; jawatan; hubungan masyarakat orang yang bertugas mengatur kegiatan hubungan masyarakat; negara, orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara; penerangan, orang yang bertugas menyampaikan penerangan tentang lembaga yang menugaskannya; pers, petugas pada suatu instansi yang menangani urusan pers.³⁹

Dengan mengutip beberapa pendapat ahli, Lukman Hakim menyebutkan bahwa pengertian “pejabat” menurut pengertian bahasa adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan). Dalam bahasa Belanda istilah “pejabat” disalin antara lain menjadi “ambtdrager”, yang diartikan sebagai orang yang diangkat dalam dinas pemerintah (negara, provinsi, kotapraja, dan sebagainya). Selanjutnya, dengan mengutip E. Utrecht diungkapkan bahwa “jabatan” adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*), baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Ditambahkan bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Agar wewenang dapat dijalankan, maka “jabatan” sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan, yang

³⁸ Wikipedia, “Jabat,” <https://kbbi.web.id/jabat>.

³⁹ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut “pejabat” yaitu “manusia” atau “badan”, dengan kata lain disebut “pemangku jabatan”. Dengan perantaraan “pejabat” maka “jabatan” dapat melaksanakan kewajibannya.⁴⁰

Menurut Logeman, “jabatanlah yang dibebani kewajiban, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat”.⁴¹

Jabatan menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Ridwan mempunyai ciri karakteristik diantaranya:

- a. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertangung jawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan Hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab.
- b. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding atau perlawanan.
- c. Disamping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat.
- d. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum

⁴⁰ Novianto M Hantoro, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara,” *Negara Hukum*, Volume 7., No., 2., (2016): 149–150.

⁴¹ Nafiatul Munawaroh, “Desain Ulang Kewenangan Pejabat Sementara Untuk Membentuk Peraturan Perundang-Undangan”, (Tesis: *Universitas Islam Indonesia*, 2021), h.27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan umum “Kabupaten”. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya.⁴²

2. Teori Sumber Kewenangan

Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah “wewenang” dan “kewenangan” berasal dari kata “*wenang*” keduanya berbentuk *noun*. Wewenang dimaknai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan.⁴³ Sedangkan kewenangan berarti:

- a. Hak berwenang
- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Secara terminologis, antara istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Istilah wewenang dalam bahasa Belanda sering menggunakan kata *bovoegheid*, meskipun istilah *bekwaamheid* pun ada yang menerjemahkan dengan kewenangan atau kompetensi.⁴⁴

Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara “wewenang” (*competence, bevoegdheid*) atau “kewenangan” (*authority, gezag*) sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari

⁴² *Ibid.*, h.26-27.

⁴³ Nandang Alamsah Delianoer et al., *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah* (Bandung: Unpad Press, 2019), h.3-4

⁴⁴ *Ibid.*, h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan eksekutif/administratif. Selanjutnya dikatakan, kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan tertentu yang bulat). Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri.⁴⁵

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society* menyatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.⁴⁶

H. D. Stout mengemukakan bahwa kewenangan berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴⁷

Robert biersted mengemukakan bahwa kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat

⁴⁵ Ade Kosasih, John Kenedi, and Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017), h.23-24.

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.64.

⁴⁷ Nandang Alamsah Delianoer et al., *op. cit.*, h.10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan dinas publik.⁴⁸

Selain itu F. A. M. Stroink mengatakan bahwa kewenangan berdasarkan hukum punlik adalah kemampuan yuridis dari badan. Wewenang publik itu dapat bersifat ketatanegaraan (*staatsrechtelijk bevoegdheid*) maupun administrasi (*administratief bevoegdheid*). Wewenang yang bersifat ketatanegaraan merupakan wewenang yang diberikan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, sedangkan wewenang yang bersifat administratif diberikan dan dilaksanakan oleh organ administrasi atau pemerintahan.⁴⁹

Dalam rangka pembahasan mengenai wewenang perlu disebut pembagian menurut sosiolog terkenal Max Weber (1864-1922) dalam tiga macam wewenang, yaitu tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Hitler dan Mao Zedong sering dianggap sebagai pemimpin kharismatik, sekalipun tentu mereka juga memiliki unsur wewenang rasional-legal. Wewenang rasional-legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., h.11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya.⁵⁰

Nur Basuki Winamo, dalam bukunya *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, dan lukman hakim dalam bukunya filosofi kewenangan organ lembaga daerah*, berpendapat bahwa sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (jenis wewenang tertentu).⁵¹

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.⁵²

Safri Nugraha dan kawan-kawan mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada

⁵⁰ Miriam Budiardjo., *op. cit.*, h.64.

⁵¹ Nandang Alamsah Delianoer et al., *op. cit.*, h.13-14.

⁵² *Ibid.*, h.14-15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya.⁵³

Secara teoritis wewenangan bersumber dari 3 hal, yaitu:

a. Wewenang Atribusi

Menurut H.D van Wijk dalam Irfan Fachruddin memberikan pengertian “*atributie: toekenning van een bestuursbevoegdheids door een wetgever aan een bestuursorgaan*” (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah).⁵⁴

Indroharto mengemukakan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang diadakan oleh *original legislator* maupun *delegated legislator*. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut Ridwan HR, mengatakan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

⁵³ *Ibid.*, h.15.

⁵⁴ Ade Kosasih, John Kenedi, and Imam Mahdi., *op. cit.*, h.24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi, dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
2. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara.⁵⁵

Terkait dengan wewenang atribusi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Administrasi Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

1. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;
 2. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 3. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.⁵⁶
- b. Wewenang Delegasi

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan.⁵⁷ Lutfi Effendi menjelaskan bahwa, kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundangan

⁵⁵ *Ibid.*, h.25.

⁵⁶ *Ibid.*, h.25.

⁵⁷ Nandang Alamsyah Delianoer et al., *op. cit.*, h.21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan. Dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.⁵⁸

H.D. van Wijk dalam Irfan Fachruddin menjelaskan bahwa: “*Van delegatie van bestuurbevoegheids is spreke wanneer een bevoegheids van een bestuursorgaan wordt overgedragen aan een ander organ, dat die bevoegheids gaat uitoefenen in plaats van het oorspronkelijk bevoegde orgaan. Delagatie impliceert dus overdracht: wat aan vankelijk bevoegheids van A was, is voortaan bevoegheids van B (en niet meer van A)*” (Kita dapat berbicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana suatu wewenang lembaga pemerintahan diserahkan kepada lembaga lain, yang menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga yang semula berwenang. Dengan demikian, delegasi disimpulkan sebagai penyerahan; apa yang semula merupakan wewenang A, sekarang menjadi wewenang B (dan bukan A lagi)).⁵⁹

Dalam *Algemene Wet Bestuurcrecht* (AWB) delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri dalam arti, bahwa dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi (*delegans*) telah lepas dari hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika

⁵⁸ Ade Kosasih, John Kenedi, and Imam Mahdi., *op. cit.*, h.26

⁵⁹ *Ibid.*, h.27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penggunaan wewenang pemerintahan itu menimbulkan pelanggaran atau kerugian pada pihak lain.⁶⁰

Selanjutnya Philipus M. Hadjon dalam Ridwan HR, menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan, artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*bellieds regels*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁶¹

Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih

⁶⁰ Nandang Alamsah Delianoer et al., *op. cit.*, h.23-24.

⁶¹ Ade Kosasih, John Kenedi, and Imam Mahdi., *op. cit.*, h.27-28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Selanjutnya Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tata cara pendelegasian wewenang, yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:

- a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.⁶²
- c. Wewenang Mandat

J.B.J.M. Ten Berge dan kawan-kawan mengatakan tentang mandat sebagai berikut: “*mandaat: rechtsfiguur waarbij door een overheidsorgaan een machtiging heft varleend, bepalde beslissingen te nemen*” (mandat: bentuk hukum dimana organ pemerintah memberikan tugas pada seseorang untuk mengambil keputusan tertentu atas nama dan tanggung jawab organ pemerintah yang telah memberikan tugas itu).⁶³

Dalam *Algeme Wet Bestuursrecht (AWB)*, mandate dikenal sebagai pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya. Lebih lanjut J.B.J.M. Ten Berge mengatakan “*mandaat is een “opdracht” aan de hierarchisch*

⁶² *Ibid.*, h.28-29.

⁶³ Nandang Alamsah Delianoer et al., *op. cit.*, h.25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ondergeschte ambtenaar om de uittoefening van een bevoegdheid ter hand te nemen. Ook mandaat aan niet-ondegeschikten bijvoorbeeld een ambtenaar van een ander openbaar lichaam, een college of een stichtingsbestuur is denkbaar, maar dan behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde” (mandat adalah suatu “perintah” terhadap pegawai yang secara hierarkis merupakan bawahan untuk melaksanakan wewenang mengambil keputusan. Mandat kepada pegawai yang tidak memiliki hubungan hierarkis seperti pegawai dari badan publik, dewan atau yayasan pemerintah yang berbeda dapat dipertimbangkan, namun pemberian mandat seperti itu memerlukan persetujuan dari pihak yang diberi mandat).⁶⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila:

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Menurut ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin tersebut terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

⁶⁴ *Ibid.*, h.25-26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.⁶⁵

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi atau delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan apabila pejabat yang memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri. Sementara itu, Ridwan HR menjelaskan bahwa pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini dikarenakan penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.⁶⁶

Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian setiap saat pemberi wewenang dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Secara umum bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda: atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.).⁶⁷

Dalam wewenang terdapat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA), yang dimana KPA merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kuasa pengguna anggaran, dapat menerima

⁶⁵ Ade Kosasih, John Kenedi, and Imam Mahdi., *op. cit.*, h.31.

⁶⁶ *Ibid.*, h.33.

⁶⁷ *Ibid.*, h.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalihan wewenang dari pengguna anggaran baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila Kuasa pengguna anggaran memperoleh wewenang secara penuh, maka Kuasa pengguna anggaran dimaksud dapat pula menyelesaikan sengketa antara Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dengan Pejabat pembuat komitmen sebagaimana yang dilakukan oleh Pengguna anggaran.⁶⁸ Tugas dan Wewenang KPA secara umum meliputi:

- a. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
KPA menyusun DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- b. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa.
- c. Menetapkan Pejabat Lainnya
KPA juga dapat menetapkan pejabat lain yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran, seperti Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan, dan lainnya.
- d. Melaksanakan dan Mengendalikan Anggaran
KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, termasuk mengawasi penggunaan dana dan memastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Membuat Keputusan dan Tindakan

⁶⁸ “Wewenang Dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dalam Hal Pengadaan Barang/Jasa,” *Biro Perencanaan Dan Keuangan*, last modified 2015, accessed November 24, 2015, <https://biropk.uinjkt.ac.id/id/wewenang-dan-tugas-kuasa-pengguna-anggaran-kpa-dalam-hal-pengadaan-barang-jasa>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPA dapat mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran.

f. Melakukan Pengawasan

KPA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan penatausahaan dokumen terkait anggaran.

g. Menyusun Laporan Keuangan

KPA menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Mengawasi Bendahara

KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran minimal tiga bulan sekali.

i. Merangkap Sebagai PPK

KPA dapat merangkap sebagai PPK jika memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA).

Sedangkan Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. Tugas dan kewenangan PA, yaitu:

a. Menyusun dan menetapkan dokumen anggaran

PA bertanggung jawab menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

b. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PA melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut.

c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

PA dapat menunjuk KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam pengelolaan anggaran.

d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran

PA memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Menyusun laporan keuangan

PA bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

PA memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

g. Menerbitkan Surat Keputusan

PA dapat menerbitkan Surat Keputusan terkait penggunaan anggaran, seperti pengangkatan Bendahara Pengeluaran.

3. Konsep Otorita

Konsep Otorita merupakan organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu otorita, bukan daerah atau badan hukum. Sementara otorita dalam konteks ibu kota negara hanya menjalankan peran atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpanjangan tangan pemerintah pusat.⁶⁹ Kepala Otorita mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Pasal 16 Ayat (5) menyatakan bahwa “Penetapan lokasi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.
- b. Pasal 16 Ayat (12) menyatakan bahwa “Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara”.
- c. Pasal 23 Ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.
- d. Pasal 23 Ayat (2) disebutkan bahwa, “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara”.⁷⁰

Apabila melihat dari segi istilah, frasa otorita merujuk pada bahasa Inggris yakni *authority*. Istilah *authority* pada kajian Hukum Administrasi Negara disejajarkan dengan “wewenang atau kewenangan”. Mengutip pendapat dari H.D. Stout yang mengutip kembali dari pendapat Goorden,

⁶⁹ Ahmad and M Hadin Muhjad, “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 8., No. 1., (2024), h.1213.

⁷⁰ Muhammad Rizky Lazuardito and Ahmad Sadzali, “Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Volume 2., No. 3., (2024), h.27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa wewenang adalah “*het geheel van rechten en plichten dat hetzij explicet door de wetgever aan publiekrechtelijke rectssubjecten is toegekend*”. “keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembentuk Undang-Undang kepada subjek hukum publik”.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Djohermansyah Djohan menjelaskan konsep Otorita merupakan organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu Otorita, tetapi kewenangan tersebut tidak untuk melaksanakan pemerintah daerah atau badan hukum.⁷¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara mendefenisikan bahwa Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.⁷²

Praktik penggunaan otorita sejatinya sudah ada di Indonesia, yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara, antara

⁷¹ Rofiq Hidayat, “Pengaturan Sistem Otorita Dalam UU IKN Dinilai Langgar Konstitusi”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sistem-otorita-dalam-uu-ikn-dinilai-langgar-konstitusi-lt61e92c59b51e0/?page=2>. Diakses pada 20 Januari 2022.

⁷² Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 Ayat (9).

lain Badan Otorita Batam dan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.⁷³

Tabel 2.1. Perbedaan Badan Otorita Batam, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores dan Otorita Ibu Kota Nusantara

Aspek	Badan Otorita Batam	Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores	Otorita Ibu Kota Nusantara
Dasar hukum	Keppres No. 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam	Perpres Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
Tujuan	Mengembangkan Batam menjadi pusat industri dan perdagangan	Mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo	Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemerintahan IKN.

⁷³ Nabiyla Nadhir et al, *op. cit.*, h.171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Flores	
Hubungan dengan Presiden	Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden	Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden	Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Masa jabatan	Tidak memiliki periode masa jabatan/bervariasi tergantung periode kepemimpinannya	Selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan	Selama 5 (lima) tahun dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama (tidak ada batasan).
Kedudukan Badan Otorita	Pelaksanaan tugas sehari-hari menerima dan mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam	Satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata	Pemerintahan daerah khusus dimana Kepala Otorita setingkat Menteri.
Pengisian	Kepala Badan	Kepala Badan	Kepala Otorita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan	Otorita diangkat dan diberhentikan oleh Presiden	Otorita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata	IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. ⁷⁴
---------	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas terdapat badan otorita lain yang pernah di terapkan di Indonesia yaitu:

Tabel 2.2. Otorita di Indonesia

Badan Otorita	Dasar Hukum	Tujuan
Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera Tahun 1964	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera	Mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam rangka ekonomi terpimpin dan pembangunan bangsa (<i>nation-building</i>). Hal ini dilakukan dengan cara membangun, memelihara, memperbaiki, dan memperluas jalan raya yang dapat melayani

⁷⁴ Ibid., h.171-172.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			lalu lintas berat dan cepat dari Banda Aceh hingga Panjang (sekarang Palembang).
Otorita Pembangunan Proyek Gedung Balai Ibu Kota Jakarta Tahun 1966	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1966 Tentang Otorita Pembangunan Proyek Gedung Balai Ibu Kota Jakarta	Membangun sebuah gedung yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi ibu kota Jakarta yang baru, sekaligus simbol modernisasi dan kemajuan Jakarta. Gedung ini juga diharapkan dapat menjadi tempat pertemuan dan diskusi yang representatif bagi pemerintah dan masyarakat Jakarta.	
Badan Otorita Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Tahun 1970	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan	Mengelola, mengeksplorasi, memelihara, dan mengembangkan waduk, bendungan, stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan sarana-sarana sistem pengairan dan irigasi di wilayah	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"	Jatiluhur. Otorita ini juga bertujuan untuk memaksimalkan, efektif, dan efisien pemanfaatan hasil-hasil proyek Jatiluhur.
Otorita Pengembangan Serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan Tahun 1976	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Pembentukan Otorita Pengembangan Serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air Dan Peleburan Aluminium Asahan	Untuk membantu pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya manusia, dan keuangan atas smelter (fasilitas industri untuk mengolah bijih mineral menjadi logam murni atau paduan logam melalui proses peleburan atau smelting) dan pembangkit tenaga listrik.
Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Tahun 2016	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan	Mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	Pariwisata Nasional (KSPN)
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur Tahun 2018	Perpres Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	Mengoptimalkan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur.

Pengaturan Badan Otorita dalam praktiknya di ketatanegaraan

Indonesia diatur dengan berbagai bentuk peraturan, berdasarkan tabel di atas Badan Otorita ada yang diatur dengan Peraturan Presiden diantaranya adalah Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera, Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, dan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.⁷⁵

Kemudian, ada juga yang diatur dengan Keputusan Presiden diantaranya yaitu Otorita Pembangunan Proyek Gedung Balai Ibu Kota Jakarta, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Otorita Pengembangan Serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan, dan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta-Cengkareng.⁷⁶

⁷⁵ Syarif Anwar Said Al-Hamid, Ade Arif Firmansyah, and Siti Khoiriah, *op. cit.*, h.748.

⁷⁶ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian ada juga yang diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur. Badan Otorita yang terbaru adalah Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk dengan Undang-Undang yang kemudian lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden.⁷⁷

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan yang paling mendasar yaitu terletak pada sektor pengembangan kawasan dan dasar hukum pembentukannya. Jika sebelumnya konsep otorita digunakan pada pengembangan wilayah pariwisata atau mengembangkan suatu wilayah yang sudah ada, maka konsep Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih kepada “membangun” wilayah yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Sehingga diperlukan kewenangan yang lebih besar.⁷⁸ Serta dalam penggunaan konsep otorita yang sebelumnya yaitu menempatkan otorita sebagai suatu organisasi dari pemerintah pusat yang kewenangannya sebatas pada keterkaitan kepentingan kawasan khusus yang dikelola, sedangkan otorita IKN sebagai penyelenggaraan sistem pemerintahan pusat dan kepala otorita IKN yang juga menjadi Kepala Pemerintah Daerah IKN.

4. Ibu Kota Negara

Ibu Kota (bahasa Inggris *capital city*; bentuk tidak baku *ibukota*) adalah Kota, Kota Madya, Kota Otonom, Kecamatan, Distrik, Kapanewon, Kemanren, atau bahkan Kelurahan yang memegang status utama di suatu negara, negara bagian, Provinsi, Kabupaten, departemen, atau entitas subnasional lainnya, biasanya sebagai pusat pemerintahannya. Ibu Kota

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Nabiyila Nadhir et al., *op. cit.*, h.172.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya berupa kota yang secara fisik meliputi kantor pemerintah dan tempat pertemuan; status sebagai modal sering ditunjuk oleh hukum atau konstitusi. Dibeberapa yurisdiksi, termasuk beberapa negara, cabang pemerintahan yang berada di pemukiman yang berbeda. Dalam beberapa kasus, perbedaan dibuat antara Ibu Kota resmi (konstitutional) dan pusat pemerintahan, yang berada di tempat lain.⁷⁹

Secara bahasa, Ibu Kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *capital city* berasal dari bahasa latin yakni *caput* yang berarti kepala (*head*). Dalam *Black's Law Dictionary*, kata *capital* mempunyai banyak makna tergantung dalam konteks yang dipergunakan. Berkaitan dengan Ibu Kota, *Black's Law Dictionary* mengartikan *Capital* sebagai *place where legislative department holds its sessions and where chief offices of the executive are located; political and governmental metropolis*. *Capital* juga dapat diartikan sebagai *seat of government*.⁸⁰ Secara sederhana, Ibu Kota merupakan tempat terjadinya pusat pemerintahan, pusat kekuasaan dan kebijakan, sekaligus menjadi pusat ekonomi dalam suatu negara.⁸¹

Gottmann dan Harper mendefinisikan Ibu Kota (*capital*) sebagai berikut: “*The capital is by definition a seat of power and a place of decisionmaking processes that affect the lives and the future of*

⁷⁹ Wikipedia, “Ibu Kota”, artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota. Diakses pada 2024.

⁸⁰ Fikri Hadi and Ristawati Rosa, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi The Relocation of Indonesia’s Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 17., No. 3., (2020), h.536.

⁸¹ Wahyu Laksana Mahdi, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 3., No. 10., (2022), h.842.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*the nation ruled, and that may influence trends and events beyond its borders. Capitals differ from other cities: the capital function secures strong and lasting centrality; it calls for a special hosting environment to provide what is required for the safe and efficient performance of the functions of government and decision-making characteristics of the place*⁸² (Definisi ibu kota adalah sebuah tempat pusat kekuasaan pemerintah dan tempat proses pengambilan keputusan untuk menciptakan suatu kebiasaan dan kepatuhan dalam masyarakat atau sekarang lebih dikenal sebagai tempat pembuatan Undang-Undang, ibu kota sebagai tempat sentralisasi yang menjamin keamanan kinerja pemerintah dan memberikan apa yang diperlukan oleh pemerintah sebagai saran penunjang kinerja pemerintah untuk pengambilan keputusan dari pusat.⁸³

Bila merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ibu Kota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁸⁴

Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *staat* (Bahasa Belanda dan Jerman); *state* (Bahasa Inggris); *Etat* (Bahasa Perancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam

⁸² Fikri Hadi and Ristawati Rosa, *op. cit.*

⁸³ Ahmad Mustofa, "Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Saad Al-Dari'ah", (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2023), h.34.

⁸⁴ Fikri Hadi and Ristawati Rosa, *op. cit.*, h.537.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata *staat* (*state, etat*) itu dilahirkan dari kata Bahasa Latin *status* atau *stanum*.⁸⁵

Secara etimologis kata *status* itu dalam Bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap itu.⁸⁶

Jika praktik mengalihkan kata *state* itu dari kata *status*, maka doktrin mengenalnya untuk pertama kali dari tulisan Niccolo Machiavelli yang dianggap sebagai Bapak ilmu politik modern. Dalam bukunya yang termasyhur *The Prince*, Machiavelli memulai kalimat-kalimat pertamanya dengan; “Semua negara (*stati*) dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah Republik atau Kerajaan.”⁸⁷

Kata “Negara” mempunyai dua arti. *Pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazil merupakan negara. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah “Negara” adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁸⁸

Di dalam bukunya *politica*, Aristoteles merumuskan pandangannya tentang negara. Menurutnya negara adalah persekutuan daripada keluarga dan

⁸⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.1.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, h.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁸⁹

Kranenburg dalam bukunya *Algemeine Staatslehre* merumuskan arti negara sebagai suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan/bangsanya sendiri.⁹⁰

Menurut Plato dalam bukunya *Republic*, menulis bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, maka dibentuk negara. demikian pula pendapat Aristoteles, bahwa negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya.⁹¹

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold J. Laski tujuan negara ialah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.⁹²

⁸⁹ *Ibid.*, h.8.

⁹⁰ *Ibid.*, h.19.

⁹¹ *Ibid.*, h.54.

⁹² *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi

konstitusional menegaskan tujuan negaranya ialah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁹³

Bartolini mengatakan bahwa Ibu Kota Negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu kota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.⁹⁴

Ibu Kota Negara dilihat dari segi teori di Ilmu Negara bisa disangkutkan dengan unsur serta syarat pengakuan keberadaan sesuatu negara dalam *declarative theory*. *Classic definition city* dalam hukum internasional bisa mengarah pada Konvensi Montevideo, menyatakan jika negara harus mempunyai empat hal, yaitu:

- b. *Permanent population* (populasi permanen).

⁹³ *Ibid.*, h.57.

⁹⁴ Ihsan Hariyy Addas, “Daerah Otorita Ibu Kota Negara : Koherensi Status Daerah Pada Ibu Kota Negara Nusantara Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” *Unes Law Review*, Volume 7., No. 1., (2024), h.12748.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *An effective government* (pemerintahan yang efektif).
- d. *A defined territory* (wilayah yang ditentukan).
- e. *The capacity to enter into relations with other states* (kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain).⁹⁵

Keterkaitannya dengan teori diatas yaitu, Ibu Kota tidak hanyalah terbatas pada kawasan khusus, tetapi juga dalam hal mewujudkan pemerintahan yang efektif. Jika melihat pengertian ibu kota itu di atas, sudah selayaknya ibu kota punya peran yang kuat supaya pemerintahan mampu berjalan efektif yaitu sebagai wadah kedudukan pemerintahan eksekutif, legislatif, serta yudikatif supaya bisa disebut jika ibu kota ialah instrumen yang sangat inti serta vital dalam bernegara.⁹⁶

Ibu Kota Negara adalah kota atau wilayah administratif yang menjadi pusat pemerintahan suatu negara. Ibu Kota juga menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Status Ibu Kota Negara:

- a. Status Ibu Kota Negara ditetapkan berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang;
- b. Ibu Kota dapat dipindahkan karena alasan politik, populasi, atau ekonomi;
- c. Dalam masa perang, Ibu Kota sering diduduki musuh dan harus mendirikan Ibu Kota "tandingan" atau sementara di kota lain.

⁹⁵ Lulut Sulistiono and Dodi Jaya Wardana, "Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023), h.2684.

⁹⁶ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022

Tentang Ibu Kota Negara mendefinisikan bahwa Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁷

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022

Tentang Ibu Kota Negara mendefenisikan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat Provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.⁹⁸

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022

Tentang Ibu Kota Negara mendefinisikan bahwa Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga Internasional.⁹⁹

Peter Hall membagi kedalam tujuh kelompok tipe-tipe ibu kota negara, antara lain:

- a. *Multifunction Capital*: ibu kota yang mempunyai peranan lengkap, seperti administrasi negara, pusat perekonomian dan lain-lain terdapat pada ibu kota tersebut. Contohnya seperti Madrid, London, dan Paris.

⁹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 Ayat (1).

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2).

⁹⁹ *Ibid.*, h.7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Global Capital*: ibu kota yang melakukan peran supranasional dalam politik, pusat bisnis atau keduanya. Contohnya seperti Tokyo.
- c. *Political Capital*: memiliki peranan sebagai pusat politik serta pemerintahan, sedangkan fungsi lain berada pada kota-kota metropolitan yang lebih tua serta maju. Contohnya seperti Canberra, Ottawa, dan Brasilia.
- d. *Former Capital*: kebalikan dari fungsi-fungsi ibu kota di atas Karena telah kehilangan peran sebagai pusat pemerintahan akan tetapi masih mempertahankan fungsi bersejarah lainnya. Contohnya seperti Rio de Janeiro dan Philadelphia.
- e. *Ex-Imperial Capital*: ibu kota bekas dari kerajaan terdahulu, memiliki peranan komersial, pusat pemerintahan serta kebudayaan. Contohnya seperti Amsterdam dan Lisbon.
- f. *Provincial Capital*: kasus khusus pada negara federal, adalah kota yang pernah menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara namun telah kehilangan peran tersebut. Contohnya Ottawa, Milan, dan Sydney.
- g. *Super-Capital*: kota yang memiliki fungsi sebagai pusat dari organisasi-organisasi yang bersifat internasional meskipun kota tersebut bukanlah sebagai ibu kota negara. Contohnya seperti Geneva, Roma, Zurich, dan New York.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ahmad Mustofa, *op. cit.*, h.35-36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, hingga saat ini, belum ditemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian ini. Namun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Fajrul Hadi, dengan judul penelitian “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Konstitutionalisme”, skripsi 2024. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu bahwa tidak adanya pembatasan dalam masa jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.¹⁰¹

Persamaan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji pengangkatan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Perbedaan dari penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fajrul Hadi hanya berfokus pada jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam persepektif konstitusionalisme dan masa jabatan ideal bagi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada Pengangkatan Kepala otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Siti Nur Aisyah, dengan judul penelitian “Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”, skripsi 2023. Adapun hasil dari penelitian ini, yakni bahwa penunjukan Kepala Otorita IKN merupakan hak prerogatif Presiden. Sesuai

¹⁰¹ Fajrul Hadi, “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Konstitutionalisme”, (Skripsi: Universitas Andalas, 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022, Kepala Otorita Ibukota Nusantara berkedudukan setara dengan menteri. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Otorita Ibukota Nusantara berasal dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Kepala Otorita tidak memiliki wewenang otonom.¹⁰²

Persamaan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji tentang pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Perbedaan dari penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aisyah meneliti hak prerogatif Presiden dalam penunjukan kepala otorita, dan bagaimana implikasinya terhadap kedudukan dan kewenangan dari kepala otorita tersebut, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada Pengangkatan Kepala otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Anggi Kurnia Sofyan, dengan judul penelitian “Konsep Pemerintah Otorita Dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara”, skripsi 2024. Adapun hasil dari penelitian ini, yakni konsep pemerintah otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara ini masih memerlukan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi, serta Akibat Hukum IKN dalam pemerintahan membawa konsekuensi serius yang mencakup pelemahan legitimasi pemerintahan, peningkatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, inefisiensi dan ketidakadilan dalam pelayanan publik, ketidakstabilan sosial dan politik, serta isolasi dan sanksi internasional. Untuk

¹⁰² Siti Nur Aisyah, “Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari dampak negatif ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten.¹⁰³

Persamaan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji Undang-Undang yang mengatur tentang Ibu kota Nusantara. Perbedaan dari penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggi Kurnia Sofyan meneliti konsep dan akibat hukum pemerintahan otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada Pengangkatan Kepala otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰³ Anggi Kurnia Sofyan, “Konsep Pemerintah Otorita Dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatief juridisch onderzoek*.¹⁰⁴ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistik* yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹⁰⁵

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰⁶

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah:

"...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ...Penelitian hukum normatif

¹⁰⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024), h.26.

¹⁰⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.45.

¹⁰⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h.29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.... ".¹⁰⁷

Berdasarkan pandangan dari Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonseptkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan Sejarah hukum.¹⁰⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹⁰ Pendekatan

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), h.174.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h.172.

¹¹⁰ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-Undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
 - b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
 - c. *Sistematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.¹¹¹
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.¹¹²

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah Pasal 1 Ayat 2, Pasal 1 Ayat (9), Pasal 1 Ayat (10), Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan kepala otorita Ibu Kota Nusantara.

¹¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *op. cit.*, h.119.

¹¹² Muhammin, *op. cit.*, h.57.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Objek Penelitian

Adapun objek Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (Peraturan Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).¹¹³ Adapun Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dapat membantu memahami bahan hukum primer, dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, lefleaf, brosur, dan berita internet.¹¹⁴

¹¹³ Wiwik Sri Widiarty, *op. cit.*, h.127.

¹¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *op. cit.*, h.68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Udang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Studi Pustaka/Dokumen. Menurut Gottschack menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.¹¹⁵

Studi Pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.¹¹⁶

F. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Menurut Syaodih Sukmadinata penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual

¹¹⁵ Suteki and Galang Taufani, *op. cit.*, h.216.

¹¹⁶ *Ibid.*, h.216-217.

¹¹⁷ Suteki and Galang Taufani, *loc. cit.*, h.217.



maupun kelompok.¹¹⁸ Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah.¹¹⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁸ *Ibid.*, h.139.

¹¹⁹ *Ibid.*, h.243.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan kepala otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden yang memiliki kedudukan setingkat menteri, dimana Ibu Kota Nusantara yang merupakan pemerintahan daerah khusus setingkat Provinsi yang dipimpin oleh kepala otorita, yang seharusnya pemerintahan daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur sebagai kepala pemerintahannya. Serta daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia juga menetapkan Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsinya dan Bupati/Walikota untuk kepala pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 18 Ayat (1), 18 Ayat (4), Pasal 18A Ayat (1), dan Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Di Indonesia penggunaan otorita sudah ada sebelumnya tetapi tidak untuk memerintah suatu daerah, otorita yang berlaku sebelumnya yaitu merupakan suatu organisasi dari pemerintah pusat yang bertugas untuk memajukan potensi yang terdapat di daerah tersebut, dan bukan merupakan sebagai pengisi jabatan kepala pemerintahan daerah.
2. Implikasi hukum penggunaan anggaran oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu dalam pembangunan IKN Nusantara anggarannya bersumber

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan sebagai pengguna anggaran, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaksanaan anggaran dan penggunaan dana yang telah disetujui.

B. Saran

1. Seharusnya kepala pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara berdasarkan dengan UUD NRI Tahun 1945 dikepalai oleh seorang Gubernur. Serta perlu diperhatikannya penggunaan otorita di Ibu Kota Nusantara karena adanya ketidaksesuaian dengan otorita yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Serta pengaturan terkait kepala otorita Ibu Kota Nusantara perlu perbaikan agar tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penggunaan anggaran oleh Kepala Otorita IKN memiliki implikasi hukum yang signifikan. Sebagai pengguna anggaran, Kepala Otorita bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja Otorita IKN, serta sumber-sumber sah lainnya. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Otorita untuk menjalankan fungsi tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang ketat, kepatuhan terhadap regulasi, serta mekanisme pelaporan yang jelas perlu diperkuat guna meminimalkan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau potensi penyimpangan dan memastikan pembangunan IKN berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Bratakusumah, Deddy Supriady, dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2002.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Delianoer, Nandang Alamsah, Soni Akhmad Nulhaqim, Suryanto, Iwang Gumilar, Novie Indrawati Sagita, Ufa Anita Afrilia, Dian Fitriani Afifah, and Nuaraini Els Jasmine Abidin. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*. Bandung: Unpad Press, 2019.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

———. *Ilmu Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Huda, UU Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. 1st ed. PT Refika Aditama, 2020.

Kosasih, Ade, John Kenedi, and Imam Mahdi. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017.

Lambanova, Rossy, Riyan Jaelani, and Vinda KDP Verina. *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. Jatinangor: Penuisan Buku Literatur Tahun 2022, 2022.

Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2015.

Mustomi, Otom, Rendi Tri Afrianda, dan Iwan Kusnawirawan. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Prayitno, Rahadi Budi, and Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi: Memahami Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2023.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Ai Wati. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Samah, Abu. *Hukum Dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah Di Indonesia)*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.
- . *Hukum Pemda Dan Otonomi Di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Kreasindo, 2025.
- . *Kajian Negara Hukum Dan Demokrasi (Praktik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia)*. Pekanbaru: Rajawali Pers, 2024.
- , dan Ali B Embi. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Setyagama, Azis. *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Chairul Bariah, Herniwati, et al. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sihombing, Eka Nam. *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Trianingsih, Anna, Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi. *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, Dan Dinamika Ketatanegaraan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

B. Jurnal

- Addas, Ihsan Hariy. “Daerah Otorita Ibu Kota Negara : Koherensi Status Daerah Pada Ibu Kota Negara Nusantara Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Ahliyan, Yusqiy. “Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).
- Ahmadi, and M Hadin Muhjad. “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dalam Ibu Kota Negara.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).
- Al-Hamid, Syarif Anwar Said, Ade Arif Firmansyah, and Siti Khoiriah. “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023).
- Ali, Desy Mutia. “Implementasi Sistem Merti Pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Dalam Kepegawaian Di Indonesia.” *Badan Kepegawaian Negara*, no. 12 (2019).
- Amri, Nabila Rohmaniar, and Slamet Suhartono. “Masa Jabatan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Transparansi Hukum* 5, no. 2 (2022).
- Anastasius, Yuliawan, and Widyaningrum. “Implikasi Dualisme Status Otorita Ibukota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Armansyah, Roy, Muhamad Auza Syam, and Nabila Azahra. “Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024).
- Aziz, Mohammad Rifqi. “Peran Dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023).
- Bawotong, Kherenhirz Apricia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Instrumen Pembiayaan Kreatif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum* 15, no. 4 (2025).
- C. Ali Muhammad Johan. “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris.” *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021).
- Doni, Nugroho. “Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 4, no. 1 (2022).
- Failaq, Muhammad RM Fayasy, and Faraz Almira Arelia. “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara The Discrepancy in the Regional Government System for the State Capital Special Region (IKN) of Nusantara.” *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022).
- Fauzi, Fahrul, and Suparjo Sujadi. “Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara.” *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023).

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hadi, Fikri, and Farina Gandryani. "Konstitutionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah (The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government)." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022).
- Hadi, Fikri, and Ristawati Rosa. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi The Relocation of Indonesia's Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020).
- Hantoro, Novianto M. "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara." *Negara Hukum* 7, no. 2 (2016).
- Jabbar, Achmad Arbi' Nur Badrotin, and Ikhsan Fatah Yasin. "Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Justitiabile* 7, no. 2 (2025).
- Kurniawan, Denis. "Otorita IKN Dalam Status Kelembagaan Dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat Dengan Daerah." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025).
- Lazuardito, Muhammad Rizky, and Ahmad Sadzali. "Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 3 (2024).
- Mahdi, Wahyu Laksana. "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022).
- Nadhir, Nabiyla, David Parlinggoman Sinaga, Muhammad Syawal, and Innayah Maghfirah Patola. "Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Ramdhani, Fahmi Ali, Kartika Eka Putri, Siska Aprilianti, Diana Permata Dewi, and Fikri Nugrah Ridhalah. "Pandangan Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 1 (2025).
- Rinaldi, Aris, Mukhlis, and Muhammad Nasir. "Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Oleh Presiden Ditinjau Dari Konsep Kedaulatan Rakyat." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (October 6, 2023).
- Rusmana, Rizki Tri, Ardilafiza, and Beni Kurnia Illahi. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Salamony, Jetter Wilson. "Tinjauan Perubahan Nomenklatur Kepala Daerah Menjadi Kepala Otorita Pada Ibu Kota Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara)." *Jurnal IKAMAKUM* 2 (2022).

Sihombing, Metho P., and Daniel Pradina Oktavian. "Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022).

Siti Nur Aisyah, and Ni'matul Huda. "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Prosiding Nasional Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam Penunjukan* 5 No 2 (2022).

Sulistiono, Lulut, and Dodi Jaya Wardana. "Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 tentang Ibu Kota Negara.

C. Skripsi/Laporan Akhir

Aisyah, Siti Nur. "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2023.

Al-Hamid, Syarif Anwar Said. "Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Skripsi: Universitas Lampung, 2023.

Hadi, Fajrul. "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Konstitusionalisme." Skripsi: Universitas Andalas, 2024.

Munawaroh, Nafiatul. "Desain Ulang Kewenangan Pejabat Sementara Untuk Membentuk Peraturan Perundang-Undangan." Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2021.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mustofa, Ahmad. “*Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Saad Al-Dari’ah.*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Sofyan, Anggi Kurnia. “*Konsep Pemerintah Otorita Dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara.*” Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

D. Website

- Biro Perencanaan Dan Keuangan. “*Wewenang Dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dalam Hal Pengadaan Barang/Jasa*”, Artikel diakses pada 24 November 2015 dari <https://biropk.uinjkt.ac.id/id/wewenang-dan-tugas-kuasa-pengguna-anggaran-kpa-dalam-hal-pengadaan-barangjasa>.
- Damarjati, Danu. “*Jawab Kritik Nusantara Tak Demokratis, Jubir IKN Contohkan DKI Hingga DIY*”, Artikel diakses pada 24 Januari 2022 dari <https://news.detik.com/berita/d-5912502/jawab-kritik-nusantara-tak-demokratis-jubir-ikn-contohkan-dki-hingga-diy>.
- Harahap, M. Hilal Eka Saputra. “*Pengertian Dan Sejarah Singkat Pilkada Di Indonesia*”, Artikel diakses pada 5 Juli 2024 dari <https://www.antaranews.com/berita/4184601/pengertian-dan-sejarah-singkat-pilkada-di-indonesia>.
- Hidayat, Rofiq. “*Pengaturan Sistem Otorita Dalam UU IKN Dinilai Langgar Konstitusi*”, Artikel diakses pada 5 Januari 2022 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sistem-otorita-dalam-uu-ikn-dinilai-langgar-konstitusi-lt61e92c59b51e0/?page=2>.
- Jurdi, Furqan. “*Penunjukan Penjabat Kepala Daerah*”, Artikel diakses pada 23 Februari 2022 dari <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/22/penunjukkan-penjabat-kepala-daerah>.
- KBBI. “*Konsultasi Menurut KBBI*”, Artikel diakses pada 18 Februari 2025 dari <https://kbbi.web.id/konsultasi>.
- KBBI. “*Arti Kata Pengangkatan*”, dari <https://kbbi.web.id/pengangkatan>.
- Lantara, Feru. “*Akademisi UI Sarankan IKN Berstatus Provinsi Dipimpin Gubernur*”, Artikel diakses pada 4 Februari 2022 dari <https://www.antaranews.com/berita/2683721/akademisi-ui-sarankan-ikn-berstatus-provinsi-dipimpin-gubernur>.
- “*Menuju Visi Indonesia 2045 Kota Dunia Untuk Semua.*” *Ibu Kota Nusantara.* <https://www.ikn.go.id/>.
- Study.com. “*Pejabat Yang Ditunjuk vs. Pejabat Yang Dipilih / Definisi &*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh”, Artikel diakses dari <https://study.com/academy/lesson/elected-vs-appointed-us-leaders-definition-examples.html>.

Primadhyta, Safyra. “*Survei Indostrategic: Mayoritas Warga Tak Setuju IKN Segera Pindah*”, Artikel diakses pada 14 Juli 2023 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230714183332-20-973640/survei-indostrategic-majoritas-warga-tak-setuju-ikn-segera-pindah>.

Wikipedia. “*Ibu Kota*”, Artikel diakses pada 2024 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota.

———. “*Jabat*”, Artikel dari <https://kbbi.web.id/jabat>.

———. “*Kepala Daerah*”, Artikel diakses pada 2025 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah.

———. “*Wakil Kepala Daerah*”, Artikel diakses pada 2023 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_kepala_daerah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Juni 2025

: Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Dzikra Sawsan Nabila

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dzikra Sawsan Nabila yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasi.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.



UIN SUSKA RIAU

Nama : Dzikra Sawsan Nabila
NIM : 12120721089
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H.

Penguji I

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:

Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.IH., S.H., M.H.
NIP. 19780227 200801 1 009